



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. M. ALMAKKI bin H. MILANI (alm.);**
2. Tempat lahir : Palingkau;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 9 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi RT.008 KM.4 Desa Sarigadung  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh

- :
1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 24 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 17 Januari 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram);
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Biru Silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa H.M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Simpang Empat tepatnya di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi BAYU PRAKOSO masing-masing adalah anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat Terdakwa berada yaitu di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung untuk melakukan penyelidikan, setelah diketahui keberadaan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan masing-masing di dalam saku celana sebelah kanan dan kiri yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. APRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA di dekat Pasar lama Kecamatan Batulicin dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan tanpa disertai surat ijin/ keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 November 2017 terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah Bumbu dihadapan Terdakwa dengan disaksikan HENDRA GUNAWAN dan BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu dan MUHDIAN NOOR selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10348/NNF/2017 tertanggal 20 November 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3632/2017/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa H.M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, telah menyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Simpang Empat tepatnya di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi BAYU PRAKOSO masing-masing adalah anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat Terdakwa berada yaitu di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung untuk melakukan penyelidikan, setelah diketahui keberadaan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi mengamankan

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan masing-masing di dalam saku celana sebelah kanan dan kiri yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. APRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA di dekat Pasar lama Kecamatan Batulicin dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah karena sabu yang Terdakwa miliki sebelumnya sudah habis dikonsumsi Terdakwa akan tetapi terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri dengan peralatan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap berupa bong dan pipet serta sedotan, bong hisap dari botol air mineral yang berisi air sebagai penyaring asap sabu, tutup botol air mineral dibuat lubang pas dengan alat hisap dari sedotan plastik agar tidak masuk udara jika dihisap, di samping lubang sedotan dibuat lubang untuk pipet kaca yang dirancang dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk jika dihisap, setelah sedotan plastik dan pipet kaca terpasang dimasukkan sabu ke dalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil dari korek jenis mancis, setelah sabu agak mencair dan mengeluarkan sedikit asap kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan mulutnya melalui alat hisap dari sedotan plastik dan asapnya dikeluarkan melalui hidungnya, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut secara perlahan-lahan. Akibat dari mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja. Perbuatan Terdakwa yang sengaja mengonsumsi sabu-sabu sebelumnya tanpa disertai surat ijin/keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 November 2017 terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah Bumbu dihadapan

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan disaksikan HENDRA GUNAWAN dan BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu dan MUHDIAN NOOR selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10348/NNF/2017 tertanggal 20 November 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3632/2017/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Medika Batulicin tanggal 11 Desember 2017 menerangkan bahwa urine Terdakwa H.M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamin (MET);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BAYU PRAKOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Simpang Empat tepatnya di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu saksi dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA GUNAWAN bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat Terdakwa yaitu di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung untuk melakukan penyelidikan, setelah diketahui keberadaan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian kami mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan masing-masing di dalam saku celana sebelah kanan dan kiri
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari APRI pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA di dekat Pasar lama Kecamatan Batulicin dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu disita juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru silver dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru silver tersebut Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan APRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, juga Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HENDRA GUNAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Simpang Empat tepatnya di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu saksi dan saksi HENDRA GUNAWAN bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat Terdakwa yaitu di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung untuk melakukan penyelidikan, setelah diketahui keberadaan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian kami mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan masing-masing di dalam saku celana sebelah kanan dan kiri
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari APRI pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA di dekat Pasar lama Kecamatan Batulicin dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu disita juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru silver dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru silver tersebut Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan APRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, juga Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, terkait masalah narkotika jenis sabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggeledahan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan dan kiri
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari APRI pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA di dekat Pasar lama Kecamatan Batulicin dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah karena sabu yang Terdakwa miliki sebelumnya sudah habis dikonsumsi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri dengan peralatan yang dibuat sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap berupa bong dan pipet serta sedotan, bong hisap dari botol air mineral yang berisi air sebagai penyaring asap sabu, tutup botol air mineral dibuat lubang pas dengan alat hisap dari sedotan plastik agar tidak masuk udara jika dihisap, di samping lubang sedotan dibuat lubang untuk pipet kaca yang dirancang dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk jika dihisap, setelah sedotan plastik dan pipet kaca terpasang dimasukkan sabu kedalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil dari korek jenis mancis, setelah sabu agak mencair dan mengeluarkan sedikit asap kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan mulutnya melalui alat hisap dari sedotan plastik dan asapnya dikeluarkan melalui hidungnya, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut secara perlahan-lahan
- Bahwa akibat dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru silver tersebut Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan APRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, juga Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi;

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 November 2017 terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah Bumbu dihadapan Terdakwa dengan disaksikan HENDRA GUNAWAN dan BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu dan MUHDIAN NOOR selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10348/NNF/2017 tertanggal 20 November 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3632/2017/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Medika Batulicin tanggal 11 Desember 2017 menerangkan bahwa urine Terdakwa H. M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamin (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram);
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Biru Silver;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi BAYU PRAKOSO dan saksi HENDRA GUNAWAN (keduanya anggota Kepolisian) beserta Anggota Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. M. ALMAKKI bin H. MILANI (alm.);
- Bahwa kejadiannya berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Simpang Empat tepatnya di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu saksi BAYU PRAKOSO dan saksi HENDRA GUNAWAN bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat Terdakwa yaitu di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung untuk melakukan penyelidikan, setelah diketahui keberadaan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan masing-masing di dalam saku celana sebelah kanan dan kiri, yang mana 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari APRI pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA di dekat Pasar lama Kecamatan Batulicin dengan cara membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri dengan peralatan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap berupa bong dan pipet serta sedotan, bong hisap dari botol air mineral yang berisi air sebagai penyaring asap sabu, tutup botol air mineral dibuat lubang pas dengan alat hisap dari sedotan plastik agar tidak masuk udara jika dihisap, di samping lubang sedotan dibuat lubang untuk pipet kaca yang dirancang dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk jika dihisap, setelah

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sedotan plastik dan pipet kaca terpasang dimasukkan sabu kedalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil dari korek jenis mancis, setelah sabu agak mencair dan mengeluarkan sedikit asap kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan mulutnya melalui alat hisap dari sedotan plastik dan asapnya dikeluarkan melalui hidungnya, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut secara perlahan-lahan;

- Bahwa akibat dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai izin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi, yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 November 2017 terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah Bumbu dihadapan Terdakwa dengan disaksikan HENDRA GUNAWAN dan BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu dan MUHDIAN NOOR selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10348/NNF/2017 tertanggal 20 November 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3632/2017/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Medika Batulicin tanggal 11 Desember 2017 menerangkan bahwa urine Terdakwa H. M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamin (MET);
- Baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama H. M. ALMAKKI bin H. MILANI (alm.), dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi BAYU PRAKOSO dan saksi HENDRA GUNAWAN (keduanya anggota Kepolisian) beserta Anggota Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. M. ALMAKKI bin H. MILANI (alm.);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Simpang Empat tepatnya di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu saksi BAYU PRAKOSO dan saksi HENDRA GUNAWAN bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat Terdakwa yaitu di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung untuk melakukan penyelidikan, setelah diketahui keberadaan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan masing-masing di dalam saku celana sebelah kanan dan kiri, yang mana 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari APRI pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA di dekat Pasar lama Kecamatan Batulicin dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri dengan peralatan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap berupa bong dan pipet serta sedotan, bong hisap dari botol air mineral yang berisi air sebagai penyaring asap sabu, tutup botol air mineral dibuat lubang pas dengan alat hisap dari sedotan plastik agar tidak masuk udara jika dihisap, di samping lubang sedotan dibuat lubang untuk pipet kaca yang dirancang dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk jika dihisap, setelah sedotan plastik dan pipet kaca terpasang dimasukkan sabu kedalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil dari korek jenis mancis, setelah sabu agak mencair dan mengeluarkan sedikit asap kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan mulutnya melalui alat hisap dari sedotan plastik dan asapnya dikeluarkan melalui hidungnya, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut secara perlahan-lahan;

Menimbang, bahwa akibat dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi, yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 November 2017 terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah Bumbu dihadapan Terdakwa dengan disaksikan HENDRA GUNAWAN dan BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu dan MUHDIAN NOOR selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10348/NNF/2017 tertanggal 20 November 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3632/2017/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Medika Batulicin tanggal 11 Desember 2017 menerangkan bahwa urine Terdakwa H. M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamin (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa H. M. ALMAKKI, merupakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa, akan tetapi sebelum Terdakwa akan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai seseorang yang sedang menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang belum terselesaikan dilakukan oleh Terdakwa untuk mempergunakan 2 (dua) paket narkotika narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa pun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini harus dianggap telah terpenuhi pula oleh Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, saksi BAYU PRAKOSO dan saksi HENDRA GUNAWAN (keduanya anggota Kepolisian) beserta Anggota Resnarkoba Polres Tanah Bumbu yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. M. ALMAKKI bin H. MILANI (alm.);

Menimbang, bahwa kejadianannya berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Simpang Empat tepatnya di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu saksi BAYU PRAKOSO dan saksi HENDRA GUNAWAN bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat Terdakwa yaitu di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung untuk melakukan penyelidikan, setelah diketahui keberadaan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara disimpan masing-masing di dalam saku celana sebelah kanan dan kiri, yang mana 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari APRI pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 11.30 WITA di dekat Pasar lama Kecamatan Batulicin dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri dengan peralatan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap berupa bong dan pipet serta sedotan, bong hisap dari botol air mineral yang berisi air sebagai penyaring asap sabu, tutup botol air mineral dibuat lubang pas dengan alat hisap dari sedotan plastik agar tidak masuk udara jika dihisap, di samping lubang sedotan dibuat lubang untuk pipet kaca yang dirancang dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk jika dihisap, setelah sedotan plastik dan pipet kaca terpasang dimasukkan sabu kedalam pipet kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil dari korek jenis mancis, setelah sabu agak mencair dan mengeluarkan sedikit asap kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan mulutnya melalui alat hisap dari sedotan plastik dan asapnya dikeluarkan melalui hidungnya, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut secara perlahan-lahan;

Menimbang, bahwa akibat dari mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa segar dan tidak gampang lelah dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa tidak sedang dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi, yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 November 2017 terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah Bumbu dihadapan Terdakwa dengan disaksikan HENDRA GUNAWAN dan BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu dan MUHDIAN NOOR selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10348/NNF/2017 tertanggal 20 November 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3632/2017/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Medika Batulicin tanggal 11 Desember 2017 menerangkan bahwa urine Terdakwa H. M. ALMAKKI Bin H. MILANI (Alm) dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamin (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang dalam masa rehabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram) dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Biru Silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. ALMAKKI Bin H. MILANI (alm.) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. M. ALMAKKI Bin H. MILANI (alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. M. ALMAKKI bin H. MILANI (alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram);
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Biru Silver;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **15 Februari 2018**, oleh **ERYUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa didampingi yang di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H.**

**ERYUSMAN, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AMRI, S.H.**

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23